

OPTIMALKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN, PEMKAB KLATEN SASAR 57.708 PKH



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/Bupati-Klaten-Sri-Mulyani-memberikan-sertifikat-apresiasi-bagi-5-KPM.jpg>

Isi Berita:

Klaten - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten telah menggelontorkan puluhan miliar rupiah guna membantu para keluarga penerima manfaat (KPM). Hal ini dilakukan guna mengoptimalkan PKH dengan harapan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Klaten.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB), Puspo Enggar Hastuti. Ia mengatakan pada tahap pertama, Pemkab Klaten telah menyalurkan bantuan PKH kepada 57.708 KPM.

Hingga April ini, tercatat sudah ada 92 KPM yang Graduasi Mandiri Sejahtera. Beberapa di antaranya mengundurkan diri sebagai KPM karena kondisi ekonominya dirasa meningkat hingga sudah dikategorikan mampu.

"Sampai dengan bulan April 2024 KPM yang tergraduasi Mandiri Sejahtera sebanyak 92 KPM. Ada 130 KUBE (kelompok usaha bersama) dan bantuan yang sudah tersalur tahap 1 ada sebanyak 57.708 KPM PKH. Bantuannya total itu ada Rp 27.672.178.541," kata Puspo kepada awak media di Pendapa Pemkab Klaten, Sabtu (27/4/2024).

Puspo menjelaskan pihaknya telah mengadakan berbagai upaya guna menurunkan jumlah KPM PKH. Salah satunya dengan berkoordinasi kepada koordinator kabupaten (korkab) agar para KPM yang dirasa sudah dikategorikan mampu agar bisa disertakan dalam program graduasi.

"Dari teman-teman korkab maupun juga arahan dari korwil maupun kami dari dinas selalu menyampaikan kepada pendamping PKH bahwa sekiranya KPM itu memang sudah

dirasa mampu, sudah bisa mandiri itu bisa dengan rela masuk dalam program graduasi," terangnya.

"Memang ini tidak mudah karena sebenarnya kalau KPM itu sebenarnya dia nggak masalah graduasi tapi yang dikhawatirkan itu mereka kehilangan KIS (Kartu Indonesia Sehat)," jelasnya.

Meski begitu, kata Puspo, ia tetap akan mengusahakan agar para KPM PKH yang telah lulus atau graduasi itu nantinya juga bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Sebab, hal itu yang menjadi salah satu tantangan dalam menurunkan jumlah KPM PKH.

"Kami berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, korbab, korwil, mencoba meyakinkan masyarakat bahwa digraduasi pun kalau mereka masih layak menerima BPJS kesehatan, mereka tetap kita ikutsertakan. Tapi kalau memang sudah tidak layak, dalam arti dia mampu, kita harus coret," jelasnya

Tak hanya itu, guna memastikan bantuan tersebut dapat tepat sasaran, Pemkab Klaten pun berencana akan mengadakan pemasangan stiker bagi masyarakat yang kurang mampu, dengan begitu bisa melacak siapa saja masyarakat yang layak mendapatkan bantuan.

"Ini (stikerisasi) akan kita segera koordinasikan. Semoga ini nanti akan bisa menjadi suatu kegiatan yang mendongkrak turunya kemiskinan yang ada di Kabupaten Klaten," ungkap Puspo.

Persiapan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait langkah-langkah strategis pun akan dilakukan sebelum program stikerisasi dijalankan, sebagai antisipasi gejolak yang mungkin muncul di tengah masyarakat.

"Kami akan merespons dengan cepat nanti terkait dengan stikerisasi, kalau ini memang membawa dampak baik untuk Kabupaten Klaten, akan kita berusaha cari langkah-langkah strategi supaya bisa menurunkan kemiskinan di Kabupaten Klaten," tegasnya.

Adapun, siang itu ada sebanyak 5 KPM PKH yang digraduasi. Mereka dinyatakan lulus karena telah mendapat pekerjaan, membuka warung makan, hingga memiliki usaha usai mendapat uang ganti rugi tol.

Bupati Klaten Sri Mulyani, yang hadir memberikan sertifikat serta bingkisan bagi 5 KPM PKH Graduasi Mandiri Sejahtera, mengatakan PKH sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu keluarga miskin di Kabupaten Klaten.

Ia pun mengapresiasi para KPM PKM yang telah mengundurkan diri karena telah berusaha meningkatkan roda ekonomi keluarganya. Sri Mulyani berharap mereka bisa menjadi contoh bagi KPM lain agar bisa turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Mereka menjadi contoh bagi masyarakat lain, dimana mereka berani untuk keluar dari zona tidak mampu. Mereka berusaha, mereka saat ini sudah tidak tergelog orang yang tidak mampu," tuturnya.

Sri Mulyani juga mendorong para perempuan khususnya para ibu agar ikut ambil peran dalam rumah tangga, agar bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan begitu, angka kemiskinan di Kabupaten Klaten pun bisa menurun. (ncm/ncm)

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7316277/optimalikan-program-keluarga-harapan-pemkab-klaten-sasar-57-708-pkh>, "Optimalkan Program Keluarga Harapan, Pemkab Klaten Sasar 57.708 PKH", tanggal 26 April 2024.
2. <https://mediaindonesia.com/nusantara/667662/program-keluarga-harapan-kabupaten-klaten-menyasar-57708-kpm>, "Program Keluarga Harapan Kabupaten Klaten Menyasar 57.708 KPM", tanggal 27 April 2024.
3. <https://jogja.tribunnews.com/2024/04/28/sebanyak-5-kpm-pkh-di-klaten-lulus-bupati-sri-mulyani-serahkan-sertifikat-graduasi-mandiri>, "Sebanyak 5 KPM PKH di Klaten Lulus, Bupati Sri Mulyani Serahkan Sertifikat Graduasi Mandiri", tanggal 28 April 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ Ibid

⁵ Ibid

masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁷
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan

⁶ *Ibid*

⁷ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata

pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi